

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 4/ORT.07-Kpt/1372/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2021

- ABSTRAK** : – bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- bahwa untuk melaksanakan maksud Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:

UU No 28 Tahun 1999; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 81 Tahun 2010; PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2014; PKPU 3 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Kpt KPU No 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019; Kpt KPU RI Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 4/ORT.07-Kpt/1372/KPU-Kot/I/2021 ini diatur tentang:

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2021.

- CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2021.